



## PERJANJIAN KERJASAMA

BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK  
(BPTU- HPT) DENPASAR  
DENGAN  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN DOMPU  
DALAM RANGKA KERJASAMA PEMBINAAN KELOMPOK TANI TERNAK  
DI KECAMATAN PEKAT

Nomor : B-1522/HM.210/F2.J/07/2024  
Nomor : 524/ 593 /Disnakwan/2024

Pada hari ini, Kamis, Tanggal Empat, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, yang beralamat di Jalan Bhayangkara, No.7 Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan pertanian dan peternakan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Harry Suhada, S.Pt.,M.Sc** : *Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar berkedudukan Jalan Gurita III, Pegok, Sesetan - Kota Denpasar, Bali, bertindak untuk dan atas nama BPTU-HPT Denpasar, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.*
2. **Muhammad Abduh,SE, M.Si** : *Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, berkedudukan Jalan Bhayangkara No.7, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.*

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menyatakan setuju dan bersepakat untuk melakukan kegiatan kerjasama *Pembinaan Kelompok Tani Ternak di Kabupaten Dompu*, yang bertujuan untuk peningkatan sumber daya genetik ternak dan kemajuan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia khususnya di Kabupaten Dompu.

## BAB I

### TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN

#### Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk peningkatan sumber daya genetik ternak dan kemajuan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia khususnya di Kabupaten Dompu dengan mengoptimalkan sarana, prasarana, teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** dengan mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam pengembangan pembibitan Sapi di Kelompok Tani Ternak yang menjadi bagian Pembinaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu.

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi:

- I. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama melakukan:
  - a) Kegiatan Persiapan, mencakup koordinasi dan sosialisasi antara kedua belah pihak.
  - b) Kegiatan Verifikasi, mencakup seleksi calon penerima/calon lokasi (CP/CL) kelompok tani ternak.
  - c) Kegiatan Pembinaan Kelompok, mencakup penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan, pencegahan penyakit dengan pemberian vitamin, pemberian obat cacing, pemeriksaan status reproduksi dan spraying pada ternak, seleksi ternak dengan pengukuran tinggi gumba, panjang badan dan lingkar dada serta pengembangan hijauan pakan ternak.
  - d) Kegiatan pelaporan, mencakup pendataan, perkembangan ternak dan hijauan pakan ternak.
  - e) Kegiatan Evaluasi, mencakup evaluasi kinerja dan terhadap capaian dari pembinaan kelompok.
- II. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama - sama melakukan kegiatan pembinaan kelompok tani ternak, pelayanan kesehatan hewan dan pemeriksaan status reproduksi yang meliputi: penimbangan, pengukuran, perkawinan baik kawin alam maupun kawin suntik/IB, pelayanan kesehatan ternak dan pendampingan pengembangan hijauan pakan ternak, melakukan kegiatan pembinaan peternak, mencakup penyuluhan teknis perbibitan kepada kelompok tani ternak dan penyampaian teknologi perbibitan kepada kelompok tani ternak.

#### Pasal 3

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dan berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak. Seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan disepakati hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dengan prinsip musyawarah mufakat serta memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

## BAB II

### JUMLAH, KUALITAS, DISTRIBUSI DAN KRITERIA

#### Pasal 4

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan Kerjasama Pembinaan Kelompok Tani Ternak, dimaksud Pasal 2, yang berada di wilayah kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, NTB.

### Pasal 5

**PIHAK PERTAMA** menyediakan biaya pelaksanaan kegiatan operasional pada Pasal 4 yang dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Pembibitan Ternak unggul Sapi Bali TA. 2024 pada Kegiatan Pengembangan Pembibitan Sapi Bali dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK PERTAMA** dengan menyesuaikan pada anggaran yang tersedia pada tahun anggaran.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban :
  - a. Menyediakan biaya operasional pelaksanaan lapangan untuk pembinaan kelompok.
  - b. Menyediakan alat ukur, timbangan, obat-obatan kesehatan hewan, bibit/benih hijauan pakan ternak.
  - c. Merancang Program *Breeding*.
  - d. Melakukan pembinaan ternak di kelompok binaan.
  - e. Melakukan Evaluasi.
- (2) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban:
  - a. Menyiapkan Kelompok Tani Ternak dan kelengkapannya.
  - b. Melakukan pembinaan ternak di kelompok binaan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Ternak.
  - c. Menyediakan sarana operasional untuk Pembinaan Kelompok Tani Ternak.

### Pasal 7

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak :
  - a. Memperoleh data perkembangan ternak, data kesehatan ternak, data reproduksi ternak, data produksi, data produktivitas ternak dan data perkembangan Kelompok Tani Ternak.
  - b. Atas teknologi baru yang diperoleh sebagai akibat pelaksanaan kerjasama dan menyebarkannya kepada masyarakat.
  - c. Melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama.
- (2) **PIHAK KEDUA**, berhak :
  - a. Menerima hasil penerapan teknologi baru sebagai akibat pelaksanaan kerjasama di masyarakat.
  - b. Memperoleh perkembangan ternak yang terukur dalam rangka peningkatan populasi ternak dan perencanaan pengembangan peternakan tahun berikutnya.

## BAB IV LOKASI KERJASAMA

### Pasal 8

- (1) Kerjasama ini dilakukan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Provinsi NTB
- (2) Apabila terjadi perubahan lokasi kerjasama, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perubahan lokasi tersebut dilaksanakan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatan pembinaan, pengamatan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pembibitan dan pengembangan ternak di lokasi kerjasama agar maksud dan tujuan kerjasama dapat tercapai secara maksimal.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat secara bersama-sama melakukan pengawasan secara berkesinambungan terhadap proses pembibitan dan pengembangan ternak sapi

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 10

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan dalam hal ini berdasarkan evaluasi oleh **PIHAK PERTAMA** apabila pelaksanaan kerjasama ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak meninjau kembali kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


#### PIHAK KEDUA



Muhammad Abdur, SE, M.Si  
NIP. 19671003 199603 1 001

#### PIHAK PERTAMA

Kepala BPTU-HPT Denpasar,



Dr. Harry Sulada, S.Pt., M.Sc  
NIP. 19741005 200112 1 001